

KEBIJAKAN EKONOMI PADA MASA KEGEMILANGAN ISLAM UMAR BIN ABDUL AZIZ

Fadillah Khairunnisa¹, Sukma Oktaviani², Zakiah Nurul Fadhilah³

¹Sekolah tinggi Ekonomi Islam (STEI) Hamfara, Yogyakarta

e-mail : fadillahkhrn@gmail.com, sukmaoktaviani892@gmail.com, zakiahnurul21@gmail.com

ABSTRACT

The well-being of society is the key to the success of a leadership, this can be seen in the glory of Islamic civilization, one of which was during the leadership of the Umayyads. Of the fourteen Caliphs, there was one Caliph who at the time of his leadership sent in a time of glory, he was Umar bin Abdul Aziz. The purpose of this research is to prove that Umar bin Abdul Aziz has succeeded in bringing the Umayyads to glory through economic policy. This research is a descriptive qualitative research that travels with the method of literature analysis - literature that explains the economics of the Umayyad period, especially in the time of Umar bin Abdul Aziz. The results showed that Umar bin Abdul Aziz proved to be successful in increasing economic growth through his policies, especially on the management of zakat, so that the Umayyads reached the peak of glory.

Keywords: *The Umayyads, Umar bin Abdul Aziz, Economic Policy*

INTRODUCTION

Allah SWT telah menurunkan Islam sebagai *rahmatan lil 'alaamin* kepada kita umat Muslim. Islam menjadi satu-satunya agama yang hanya diridhoi oleh Allah, dimana Rasulullah SAW yang men-dakwahkan pertama kali disusul bersama para shahabat, dan umat-umat terdahulu yang akhirnya Islam pernah memimpin peradaban dunia, dan sekarang dirasakan oleh dua per tiga penduduk bumi. Kepemimpinan Islam (*khilafah*) pertama kali dibentuk oleh Rasulullah SAW, hingga berlanjut kepada masa kekhilafahan *Khulafaur Rasyidin*, masa Bani Umayyah, masa Bani Abasiyyah, dan yang terakhir masa Bani Ustmaniyah. Salah satu masa kepemimpinan Islam yang mencapai kejayaan Islam nan gemilang saat itu adalah masa pemerintahan Bani Umayyah, yang berkuasa selama kurang lebih 90 tahun (661-750 M), dengan 14 khalifah, dimana khalifah pertama adalah Muawwiyah bin Abu Sufyan. Faizi dalam Ramdhani (Ramdhani, 2015:1), sedangkan Khalifah yang terbesar dan berhasil membawa kemakmuran bagi masa pemerintahan Bani Umayyah adalah Umar bin Abdul Aziz, dimana Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah ke delapan pada masa pemerintahan Bani Umayyah yang memerintah dari tahun 717-720 (Ramdhani, 2015:1). Amin dalam Ramdhani (Ramdhani, 2015:3) Walaupun masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz hanya kurang lebih 3 tahun, lebih tepatnya dua tahun lima bulan, namun perubahan yang diberikan sangatlah signifikan, dan kemakmuran rakyat serta penegakan hukum Islam menjadi prioritas utama dalam

pemerintahan Umar bin Abdul Aziz (Ramdhani, 2015:3). Dalam artikel ini kita akan mengulas secara mendalam terkait pembuktian bahwa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz berhasil menghantarkan Umayyah kepada puncak kegemilangan dengan kebijakan-kebijakannya, khususnya kebijakan ekonomi.

LITERATURE REVIEW

1. Ekonomi Perspektif Islam

Ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu “*oikos*” dan “*nomos*”, yang memiliki arti pengaturan rumah tangga. Pengaturan rumah tangga yang dimaksud adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga, yang bukan hanya merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas, yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia.

Menurut Manullang, ekonomi adalah studi yang membahas terkait aktivitas-aktivitas manusia demi mencapai kemakmuran, dimana kemakmuran ini diartikan sebagai sebuah kondisi dimana manusia tersebut dapat memenuhi segala kebutuhannya, baik berupa barang atau jasa. (Putong, 2010:1). Dalam Islam aktivitas di bidang ekonomi ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip Syari’ah. Konsep ekonomi Islam didasarkan pada ajaran yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadist Nabi (Idri dan Turik, 2008:9).

2. Sejarah Perspektif Islam

Sejarah berasal dari bahasa Arab dari kata “*Syajarotun*” artinya pohon. Apabila kita manusia menelaah sejarah secara sistematis memang sejarah itu sendiri hampir sama dengan pohon yakni mempunyai cabang dan ranting, bermula dari sebuah bibit, kemudian tumbuh dan berkembang, lalu layu dan tumbang (Fajrin, 2019:109). Namun meskipun di analogikan bagaikan cabang dan ranting yang akhirnya akan layu dan tumbang, sejarah tetaplah menjadi pelajaran dimasa kini juga masa yang akan mendatang. Para sejarawan memaparkan bahwa peradaban dunia hadir tatkala manusia ada dimuka bumi, namun melalui Islam peradaban manusia menjadi lebih sempurna dan penuh makna. Islam mengembangkan peradaban manusia ini melalui pen-didikan, pemahaman akan pengetahuan dan pelestarian melalui akhlakul karimah, yang menjadikan peradaban Islam berkembang dengan pesat (Fajrin, 2019:109). Dari penjelasan tersebut, jelas bahwa sejarah Islam memang tidak bisa dipisahkan dari kejadian yang terjadi di masa sekarang. Islam dengan segala aturannya sudah mampu menghasilkan peradaban gemilang yang sampai saat ini tercatat dalam tinta emas sejarah.

Penelitian sebelumnya tentang sejarah ekonomi Islam sangat banyak. Misalnya tentang kisah sukses pengelolaan keuangan publik oleh pemerintahan Islam. Sejak masa kodifikasi hukum syariah ketika al-Qur’an masih turun di masa Nabi SAW sampai masa runtuhnya pemerintahan Islam di masa Turki Utsmani tahun 1924 (Utomo, 2017). Ada juga penelitian tentang sejarah tokoh Islam yang dalam perspektif kebijakan ekonominya, yaitu perbandingan antara Akbar Agung yang berkuasa di India dan Sultan Agung yang berkuasa di Nusantara (Utomo, 2020). Dan penelitian penelitian lain yang menambah hazanah landasan teori ini.

METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang perjalanannya yaitu dengan metode analisis literature – literature yang menjelaskan ekonomi di masa Umayyah khususnya pada masa Umar bin Abdul Aziz. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini merupakan pendekatan historis yang tujuannya adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau yang akan disusun secara sistematis dengan mengumpulkan, mengevaluasi, dan men-sintesis bukti-bukti demi menemukan fakta.

RESULTS

1. Sejarah Singkat Ekonomi Umayyah

Bila dilihat dari perspektif sejarah peradaban Islam pemerintah Bani Umayyah disebut sebagai salah satu masa keemasan pencapaian kejayaan pemerintahan Islam. Meski masa pemerintahannya tidak cukup satu abad (91 tahun), tetapi berbagai kemajuan didalamnya adalah kesuksesan dalam perluasan wilayah pemerintahan Islam dan jumlah penduduk yang masuk agama Islam (Indasari, 2017:2). Lantas bagaimanakah perekonomiannya, Huda menjelaskan dalam literatur hasil analisisnya bahwa perekonomian adalah merupakan salah satu unsur terpenting dalam memperlancar proses pem-bangunan suatu negara. Sebab merosotnya perekonomian suatu negara akan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan (Huda, 2021:137).

Perekonomian pemerintahan bani Umayyah dikenal dengan distribusi ekonomi yang baik, khususnya pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Karena, pada saat masa pemerintahannya pernah terjadi pe-merataan distribusi yang sangat baik sampai harta zakat yang seharusnya di-bagikan ke masyarakat tidak dapat di-bagikan, dikarenakan seluruh masya-rakat tidak masuk kedalam delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat. Selain itu terdapat beberapa kebijakan baru pada masanya, yang berhasil menjadikan peradaban Islam mencapai kegemilangan, dengan memperbaiki berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi.

Diperkuat oleh penjelasan Hakam dalam Rofiqo dan Rizal (2019:227) bahwa dalam pengelolaan harta umat secara historis dijelaskan bahwa puncak keemasan pemerintahan bani Umayyah berada di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa tersebut, khalifah mengeluarkan banyak kebijakan dibidang ekonomi sehingga kebijakan tersebut mampu mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan. Sejarah mencatat bahwa pada masa Umar bin Abdul Aziz, para muzakki sulit menemukan para fakir dan miskin. Dia mampu meletakkan neraca keadilan bagi rakyat maupun keluarganya (Rofiqo dan Rizal, 2019: 227).

2. Perekonomian Pada Masa Umar bin Abdul Aziz

a. Biografi Singkat Umar bin Abdul ‘Aziz

Nama lengkap Umar bin Abdul Aziz adalah Umar bin Abdul Aziz bin Mar-wan bin Hakam bin Abil Ash bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf. Beliau lahir pada hari Selasa, 26 Shafar 62 H atau 4 November 682 M di Madinah. Ayahnya merupakan seorang pejabat terbaik bani Umayyah yang terkenal dermawan, dan tekun dalam mempelajari ilmu hadits. Ibunya bernama Ummu Ashim binti Ashim bin Umat bin Al-Khattab. Dalam silsilah keturunannya Umar bin Abdul Aziz masih keturunan Umar bin Khattab, oleh karena nya tidak heran apabila beliau mewarisi banyak sifat mulia Umar.

Muhammad dalam Akbar dan Iskandar (2020:191) menjelaskan bahwa Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai salah satu khalifah yang pe-merintahannya tercatat sebagai masa ke-gemilangan Islam, disebabkan ke-berhasilannya dalam membuat rakyat-nya sejahtera hingga tidak ada yang membutuhkan zakat. Banyak perbaikan telah terjadi sejak awal jabatan hingga berakhirnya. Umar membagi pe-merintahannya menjadi 2 periode, tahun pertama fokus pada

pembenahan dan pembangunan pondasi negara lalu tahun berikutnya Umar mengembangkan ekonomi secara sempurna serta penegakan keseimbangan politik dan sosial (Aqbar dan Iskandar, 2020:199).

b. Kebijakan-Kebijakan Ekonomi Umar bin Abdul ‘Aziz

Dalam proses pembangunan ekonomi, Umar bin Abdul Aziz melakukan beberapa kebijakan. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil Umar bin Abdul Aziz dalam sektor moneter dan sektor fiskal. Umar bin Abdul Aziz juga memperbaiki kezholiman ekonomi yang dilakukan oleh kholifah sebelumnya. Dia berhasil meningkatkan angka pertumbuhan dan mengelola kas negara, dan sebagainya. Secara rinci, kebijakan-kebijakan ekonomi Umar bin Abdul Aziz dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan Moneter

Umar dalam Mulfihin (2020:62) menjelaskan bahwa dalam Islam, kebijakan moneter mengatur mata uang dalam dua aspek, yaitu jenis dan penggunaan mata uangnya. Jenis mata uang yang diterapkan oleh Umar bin Abdul ‘Aziz adalah dinar dan dirham. Umar juga memberi hukuman kepada orang yang mengeluarkan koin tanpa izin negara. (Mulfihin, 2020:62). Kebijakan moneter dan fiskal memang harus seimbang, oleh karena itu moneter yang diterapkan oleh Umar tidak akan bisa berjalan tanpa ditopang kebijakan fiskal.

2. Kebijakan Fiskal Umar bin Abdul ‘Aziz

Kebijakan Fiskal yang dilakukan Umar bin Abdul ‘Aziz berbentuk pada perubahan pendapatan negara melalui pajak tanah (kharaj), pajak nonmuslim (jizyah) pada tiga profesi yaitu: petani, tuantanah dan pedagang. Sumber pendapatan lainnya adalah zakat yang diwajibkan bagi semua umat Islam yang mampu, dimana setiap wilayah memiliki otonomi daerah dalam mengelolanya. (Mulfihin, 2020: 63).

3. Memperbaiki Kezaliman Ekonomi Masa Kholifah Sebelumnya.

Pembagian keuntungan yang didapatkan oleh negara pada masa pemerintahan sebelum Umar cenderung tidak adil. Tidak adil dalam artian orang kaya mendapat bagian yang cukup besar sedangkan orang miskin mendapatkan bagian sedikit. Dikutip dari buku Cahaya Siroh karangan Faizi (2012:83), Umar bin Abdul ‘Aziz pernah berkata, “bahwasanya kecemburuan sosial yang terjadi di masyarakat disebabkan oleh ketidakadilan pemerintah dalam pembagian dan pemanfaatan kekayaan negara.”

Oleh karena itu, Umar berusaha melakukan distribusi yang rata dalam pemerintahannya juga dalam menyelesaikan tugas tersisah dari pemimpin sebelumnya. Langkah yang dilakukan Umar adalah menyamaratakan jatah rakyat dalam pembagian harga kekayaan. Umar juga meminta pejabatnya memberi nafkah kepada yang miskin dan melarang mereka untuk mengambil keuntungan dari masyarakat.

4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Negara.

Suatu hari, Umar menuliskan pesan kepada pejabat-pejabat di bawahnya yang berisi: “Sesungguhnya salah satu bentuk ketaatan kepada Allah yang diperintahkan dalam kitab suci adalah dengan mengajak orang lain untuk menerapkan agama Islam secara menyeluruh dan membiarkan orang lain mengolah harta mereka baik di darat atau di laut tanpa dicegah dan dihalang-halangi” (Ash-Shalabi, 2011:428). Isi pesan ini melahirkan “ekonomi bebas terikat” yang berarti Umar tidak ikut campur serta melarang pejabatnya untuk intervensi terhadap harga barang maupun jasa yang beredar di pasar.

Seperti namanya, ekonomi bebas terikat tidak sepenuhnya bebas yang berarti barang dan jasa apasaja boleh diperjualbelikan. Umar tetap melarang keras jual-beli barang dan jasa yang diharamkan syariat, karena Umar hanya tidak ikut campur urusan harga, bukan urusan barang yang dijual. Walau harga barang dan jasa bergerak naik karena tidak ada batas atas dan batas bawah patokan dalam harga, penghasilan yang meningkat membuat masyarakat mampu menjangkaunya dan roda ekonomi semakin kencang berputar (Astuti, 2017). Umar juga memperhatikan nasib para petani, serta berusaha untuk mengangkat ke-sulitannya. Dikisahkan, suatu hari pasukan dari negeri Syam melewati sebuah ladang milik seorang petani, lalu mereka merusak ladang tersebut, maka ketika petani tersebut mengadukan perbuatan mereka, Umar memerintahkan agar mereka membayar 1000 dirham sebagai ganti rugi. (Ash Shalabi, 2011: 435). Cukup membuktikan perhatian Umar yang sangat tinggi kepada para petani, ditambah dengan Umar yang tidak segan untuk memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para petani. Umar tidak hanya memberi bantuan kepada petani, namun kepada kaum fakir, orang-orang miskin tak lupa memperhatikan janda-janda yang ditinggal mati suami beserta anaknya. Dijelaskan Ash Shalabi (2011) dalam bukunya, hal ini diwujudkan dengan Umar mendirikan tempat khusus guna memberi makan kaum fakir miskin dan Ibnu Sabil. Para narapidana juga tidak dilupakan Umar. Dia tetap menghibau agar tawanan tetap diperlakukan dengan baik dan layak agar mereka tidak mati dalam keadaan terikat atau tidak bisa shalat karena hukuman penjara. Ketika Umar menjadi Khalifah, Umar melanjutkan proyek di teluk antara sungai nil dan laut merah yang sempat terhenti. Proyek ini di-langsungkan guna mempermudah pemindahan bahan-bahan makanan dari Mesir ke Kota Mekah. Perhatian lainnya adalah pembangunan jalan yang ditujukan untuk mempermudah akses kelancaran penyaluran hasil pertanian dan perniagaan antar daerah, tidak lupa membangun tempat istirahatnya.

5. Mengatur Keuangan Negara

Mengatur keuangan negara berarti termasuk dalam pemasukan dan pengeluarannya. Ada yang berbeda dari Umar bin Abdul Aziz, disaat orang lain berfikir bagaimana upaya bisa menambah pemasukan, dia justru mengurangnya dan menambah pengeluaran. Pengeluaran pada masa Umar bin Abdul 'Aziz diutamakan untuk masyarakat umum dalam berbagai bentuknya seperti; memberi bantuan kepada fakir miskin, memberi bantuan kepada orang yang berhutang, memberikan bantuan pada tawanan dan tahanan, memberi bantuan kepada musafir dan Ibnu sabil, memberi bantuan kepada hamba sahaya agar dapat dimerdekan (Astuti, 2017).

Umar tidak hanya membayarkan hak-hak rakyat pada masa pemerintahannya, tapi juga sebelumnya. Hak-hak yang sudah diambil secara zalim kemudian dikembalikan Umar sampai Baitul Mal wilayah Irak kosong. (Hakam, 1984). Kemudian pemasukan yang berasal dari pungutan liar dan pajak tidak perlu serta biaya-biaya lainnya yang menyengsarakan rakyat, dihapuskan. Umar melakukan pe-nertiban dan penghapusan semua itu guna meringankan beban yang dirasakan masyarakat, sehingga mereka bersemangat kembali untuk menambah barang dagangannya. Bertambahnya barang dagangan ini berarti bertambah pula keuntungan yang akan mereka dapat.

6. Menerapkan manajemen zakat sesuai Syari'at

Penerapan konsep zakat menjadi hal yang paling menonjol dalam sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Beliau melakukan perluasan objek zakat, membuat mekanisme penarikan, peng-umpulan, serta pendistribusian zakat dimana tetap berpegang pada Syari'at yang dilakukan dengan caranya sendiri. Sifat mulai yang dimiliki Umar bin Abdul Aziz ini menjadikan rakyat percaya, dan patuh sehingga kesadaran untuk membayar zakat pada setiap individu rakyat sangat tinggi. Beliau berhasil menjadikan seluruh rakyatnya menyandang status Muzaki secara menyeluruh, sampai-sampai pemasukan dari zakat di Baitul Mal melimpah

ruah. Awal pe-merintahan Umar bin Abdul Aziz, dia menurunkan pejabat-pejabat yang dzalim, tidak kompeten, dan berperilaku buruk kepada rakyat, termasuk amil zakat, dan menggantinya secara selektif berdasarkan kualifikasi pendidikan, keilmuan, dan kemampuan, tanpa melihat keturunan dan suku. Setelah itu, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan amil zakat tersebut untuk memungut zakat secara lemah lembut dari gaji para pegawai, hasil pertanian dan perikanan, harta yang hilang dan ditemukan kembali, sebagai per-luasan objek zakat. Pemasukan dari zakat ini diberikan kepada rakyat yang membutuhkan. Jika terjadi kelebihan zakat, dimasukkan dalam negara (Shalabi, 2011:438). Pada pelaksanaannya, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada para gubernur untuk dapat menarik dan membagi zakat dari para muzaki kepada para mustahik, namun pada masa pemerintahan beliau, tidak ada satu orang pun yang menjadi mus-tahik, karena semua rakyat telah tercukupi kebutuhannya. Beliau mendistribusikan zakat kepada delapan ashnaf, yaitu seperdelapan bagian untuk fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, musafir, dan ibnu sabil. Apabila tidak ditemukan, Umar bin Abdul Aziz me-merintahkan untuk membeli dan me-merdekakan budak dari uang zakat (Shallaby, 2009 dalam Aqbar dan Iskandar: 206).

CONCLUSION

Dari seluruh penjelasan yang sudah disusun secara sistematis, dapat diambil kesimpulan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerapkan konsep zakat dengan tepat dan cermat. Beliau pun melakukan reformasi kebijakan manajemen zakat dengan mekanismenya sendiri, yang akhirnya membawa pemerintahannya mencapai masa kegemilangan. Meskipun, pemerintahan-pemerintahan sebelumnya mengalami kemunduran karena ada banyak permasalahan yang terjadi.

Dalam perjalannya menuju kegemilangan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menerapkan kebijakan khususnya pada aspek ekonomi yaitu kebijakan moneter dan fiskal. Meskipun, kebijakan fiskal lebih banyak diterapkan, namun itu berpengaruh banyak terhadap kebijakan moneternya. Karena kebijakan moneter tidak akan bisa berjalan tanpa ditopang oleh kebijakan fiskal.

Dari rangkaian penjelasan ini sudah kita lihat bahwa pemerintahan Islam yang benar-benar dijalankan sesuai dengan syariat Islam, terbukti bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rasulullah SAW memberi contoh perihal distribusi zakat. Hingga pada zaman Umar bin Abdul 'Aziz dilakukanlah sebuah reformasi dalam manajemen zakat, terbukti membuat setiap rakyatnya menjadi seorang *muzakki* yang tak lagi mau menerima zakat. Sayangnya hingga sekarang, belum kita temui lagi peradaban yang jaya nya seperti peradaban Umar bin Abdul Aziz. Karena manajemen zakat yang diterapkan pun tak lagi sama.

REFERENCES

- Ali Muhammad Ash Shalabi. 2011. *Umar bin Abdul 'Aziz Khalifah Pembaru dari Bani Umayyah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Al Shallaby, A. M. 2009. *Al Khalifah al-Rasyid al-Mushlih al-Kabir Umar bin Abdul Aziz wa Ma'alim al-Tajdid wa al-Ishlah al-Rasyid ala Manhaj al-Nubuwwah*. Qahirah: Dar Ibnu Hazm.
- Astuti, Meti. 2017. *Konsep Pemerataan Ekonomi Umar bin Abdul 'Aziz (818-820M)*. Yogyakarta: At-Tauzi. Jurnal Ekonomi Islam.

- Audina, Nana. 2018. *Sistem Pemerintahan Good Governance Umar bin Abdul Aziz*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Fajrin, Rakhil. 2019. *Urgensi Telaah Sejarah Peradaban Islam Memasuki Era Revolusi Industri 4.0*. Nganjuk: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. Vol. 2, No. 2.
- Herfi Ghulam Faizi. 2012. *Umar bin Abdul Aziz 29 Bulan Mengubah Dunia*. Jakarta: Cahaya
- Huda, Muhammad Nurul. 2021. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah*. Ponorogo: Journal of Social Sciences & Humanities "Estoria" Universitas Indraprasta PGRI.
- Ibnu Abdil Hakam. 1984. *Sirah Umar Bin Abdul 'Aziz*. Pustaka Al-Kautsar.
- Indasari, Dewi. 2017. *Perkembangan Ekonomi Islam pada Masa Umayyah*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni.
- Irhamdi, M. Dkk. 2020. *Refleksi Kepemimpinan Umar bin Abdul 'Aziz dalam Mensejahterakan Rakyat Melalui Perantara Zakat*. Mudabbir. Vol. 1 No.2
- Aqbar, Khaerul dan Azwar Iskandar. 2020. *Kontekstualisasi Kebijakan Zakat Umar Bin Abdul 'Aziz dalam Perzakatan dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Makassar: Kajian Ekonomi dan Keuangan. Vol.3 No.3
- Muflihin, M. Dliyaul. 2020. *Perekonomian di Masa Dinasti Umayyah: Sebuah Kajian Moneter dan Fiskal*. Gresik: Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE). Vol. 3 No.1.
- Putong, Iskandar.2010. *Economics Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ramdhani, Muhammad Arief. *Pemerintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz Tahun 717-720*. Jember: Universitas Jember.
- Rofiqi, Azidni dan Rizal, Fitra. 2019. *Kebijakan Ekonomi Pada Masa Kekhalifahan Bani Umayyah (Studi Kasus Keberhasilan Kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Kegagalan Gubernur Nasar Bin Sayyar pada Masa Khalifah Marwan II 744-750 Masehi)*. Ponorogo: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam Vol. 16 No.2.
- Utomo, YT. 2017. *Succes Story of Islamic Public Finance: Historical Perspective*, Yogyakarta: At-Tauzi', Jurnal Ekonomi Islam.